

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan dalam kegiatan usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. kasmir, (2014:3). Kemudian menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemahaman terhadap karakteristik bank sangat diperlukan dalam mengelola bank. Beberapa karakteristik bank menurut Taswan, (2010) antara lain:

- a. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan.
- b. Bank juga merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga

kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan pemeliharaan kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas yang cukup.

- c. Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. Hal ini perlu dilakukan agar bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee base income* (pendapatan non bunga). Untuk itu strategi penghimpunan dan penempatan dana bank perlu dilakukan secara hati-hati agar likuiditas terpelihara dan profitabilitas tercapai secara wajar.
- d. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan.
- e. Secara operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya relatif rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan perbandingan antara aktiva dengan modal (*financial leverage*) sangat besar.

2.1.2 Bank Syariah

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwa iqtina).

Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.1.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Syariah

Menurut suwikyno (2010:124) Jenis-jenis laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Neraca.

Laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu, posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aktiva (harta) dan pasiva suatu bank.

b. Laporan laba rugi.

Laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha bank syariah pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama bank dan operasi lainnya.

c. Laporan arus kas.

Laporan yang menunjukan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

d. Laporan perubahan ekuitas.

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

e. Laporan sumber dana zakat.

Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal dan internal entitas syariah, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf Dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait.

f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dan kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

g. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi yang diharuskan dianjurkan untuk di ungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan-laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Laporan Keuangan Perbankan

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan serta untuk dijadikan sebagai gambaran atas kinerja keuangan suatu perusahaan (Fahmi, 2013).

Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu dan karakteristik kualitatif seperti yang disampaikan dalam pembahasan kerangka konseptual akuntansi perbankan. Dengan demikian pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya tanpa dihindari keraguan, sementara bagi manajemen bank bahwa laporan keuangan yang telah disusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi (Taswan, 2013).

Dalam praktiknya, laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi

managemen dan pemilik perusahaan. Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun para suplier (Djarwanto P, 2010).

Neraca bank merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan penyusunan komponen didalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan. Sementara itu, berdasarkan jatuh tempo, yang menjadi pertimbangan adalah jangka waktu, terutama untuk sisi pasiva. (kasmir:2012).

Laporan keuangan syariah sebagian besar tidak berbeda dengan laporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia, baik dari segi bentuk maupun unsurnya. Najmudin (2011:77).

2.1.5 Laba

1. Pengertian Laba

Laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya atau biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa (Suwardjono, 2008).

Salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional adalah perbedaan antara pendapatan yang

direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Menurut Harahap, laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Menurut Warren, laba bersih atau keuntungan bersih yakni (net income atau net profit) merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laba adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan.

2. Jenis – Jenis Laba

1. Laba Kotor

Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan

2. Laba dari operasi

Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi

3. Laba bersih

Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi yang mana untuk mengetahuinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain di kurangi dengan beban lain-lain.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah, yaitu:

- 1) Dana pihak ketiga, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka aset yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bank.
- 2) Pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bank juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bank syariah agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.
- 3) Modal yang dimiliki bank, dimana semakin besar jumlah modal yang ada maka semakin kuat keuangan bank syariah, semakin banyak dana yang bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan sebagai salah satu tolak ukur kesehatan bank

4. Aturan laba dalam konsep islam:

- 1) Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
- 2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber alam.

- 3) Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya

2.1.6. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito (Kasmir, 2006). Sedangkan menurut Veithzal, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

3. Jenis Dana Pihak Ketiga

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

3. Tabungan (*Saving*)

Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Siamat (2005), Antonio (2001), Muhammad (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

2.1.7 Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK no. 105 mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama atau pemilik modal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pemngelola, keuntungan antara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian di tanggung oleh pengelola modal.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bank syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Ana Partina, 2012:3,32)

Mudharabah dalam istilah keuangan dan perbankan syariah adalah usaha yang beresiko (risk business) yaitu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (modal), istilah lain dari muharabah yaitu muqaradhah dan qiradh.(Wirosa, 2011:326)

Mudharabah dalam Accounting and Auditing Standars For Islamic Institutions menjelaskan bahwa mudharabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara modal dan kerja/usaha. Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (investmen account) sebagai penyedia dana (pemegang

rekening investasi) dan bank sendiri sebagai mudharib. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah

2. Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqoyyadah*.

1. *Mudharabah mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Antonio, 2001: 97).

2. *Mudharabah muqayyadah*

Kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Simudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2001: 97). Manfaat pembiayaan mudharabah bagi pemilik modal maupun pengelola usaha dikemukakan oleh Masjupri (2013: 203).

1. Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan usaha nasabah.
4. Bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko pembiayaan mudharabah adalah terjadinya side streaming yakni kelalaian dan kesalahan yang disengaja serta menyembuyikan keuntungan oleh nasabah apabila nasabah tidak jujur (masjupri,2013:208). Landasan syariah dari mudharabah ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti yang tertera dalam Al-qur'an dan al-hadits berikut:

a) Al-qur'an

- 1) Surat Al-muzammil [73]:20, yang artinya: “....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian Allah Swt....”.
- 2) Surat Al-jumu'ah [2]:10, yang artinya: “...apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran engkaudimuka bumi dan carilah karunia Allah Swt...”.

b) Al hadits

1. HR Thabrani, yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasullullah pun membolehkannya". (rizal veithsal, 2007:471).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pembiayaan mudharabah, agar semua pihak bertanggung jawab dengan semua keputusan masing masing maka :

1. Setiap penyerahan modal dari bank kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
3. Bank selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha nasabah.
4. Hasil yang diperoleh dari perusahaan modal dapat menggunakan perhitungan seperti berdasarkan perhitungan pada revenue sharing dan berdasarkan perhitungan pada profit sharing

2.1.8 Modal


1) Pengertian Modal

Menurut Zainul Arifin (2000) modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).

Menurut Munawir, modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.



2) Fungsi Modal Bank

Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
- 2) Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank.
- 3) Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

3) Sumber Modal Bank Syariah

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*.

Sebenarnya dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) dapat juga dikategorikan sebagai modal, yang oleh karenanya disebut ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank. Namun demikian tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran ratio kecukupan modal yang akan diuraikan dibawah ini.

Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap:

1) Modal inti

- a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

- f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
- h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

2) Modal Pelengkap

- a) Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa: cadangan revaluasi aktiva tetap.
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
- c) Modal pinjaman.

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan sebagai pertimbangan serta informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1	Yoli Lara Sukma - 2009	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)	Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)	Kuantitatif	Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. Kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Resiko Kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas
2	Novi Fadhila- 2010	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap laba Bank Syariah Mandiri	laba Bank Syariah Mandiri	Kuantitatif	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri Sedangkan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri
3	Nita Meilita - 2011	Pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon	profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.	Kuantitatif	Sumber dana pihak ketiga kurang berpengaruh terhadap profitabilitas


4	Annisa Khairani Lubis - 2017	Pengaruh dana pihak ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI SYARIAH	Laba Pada PT BNI SYARIAH (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)	Kuantitatif	variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap laba, variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba, variabel modal berpengaruh signifikan terhadap laba, variabel DPK, pembiayaan dan modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba
5	Rina Apriliani - 2018	Pengaruh Modal sendiri terhadap laba usaha pada koperasi simpan pinjam Artha Jaya Depok	laba usaha pada koperasi simpan pinjam Artha Jaya Depok	Kuantitatif	Terdapat Hubungan signifikan antara modal sendiri dan laba

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai prosedur cara penulis mendapatkan data untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam proses penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris dana pihak ketiga, pembiayaan mudharabah dan modal terhadap laba secara simultan dan parsial pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) periode 2015-2018.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



3.2.1. Perumusan Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Dana Pihak Ketiga, pembiayaan Mudharabah dan Modal berpengaruh terhadap Laba. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba.

Dana pihak ketiga yaitu jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan giro, tabungan dan deposito (UU No. 21 Tahun 2008). Menurut teori, jumlah dana pihak ketiga yang mampu di himpun bank mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun bank maka semakin besar pula aset yang dimiliki oleh bank. Teori ini sesuai dengan penelitian Lubis (2017)

bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap laba. Dana pihak ketiga ini diambil dari Giro, Deposito dan tabungan

H₁ : terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Dana pihak ketiga secara parsial terhadap Laba.

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba.

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ana Partina, 2012). Proporsi yang besar dari hasil pembiayaan adalah dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba sebuah bank. Teori ini sesuai dengan penelitian Lubis (2017) bahwa variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba.

H₂: terdapat pengaruh Positif antara pembiayaan Mudharabah secara parsial terhadap Laba.

3. Pengaruh Modal Terhadap Laba

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya (Munawir, 2007). Modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi laba, dimana semakin besar jumlah modal maka semakin kuat keuangan bank yang bisa digunakan untuk penyaluran

pembiayaan. Teori ini sesuai dengan penelitian Lubis (2017) bahwa variabel modal berpengaruh signifikan terhadap laba.

H₃: terdapat pengaruh positif antara Modal secara parsial terhadap Laba.

